



KOTA SAWAHLUNTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR
NOMOR : 188.50 / 46 / STA-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI KAYU GADANG INDAH JAYA
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi dalam bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan maka perlu dibentuk Kelompok Tani KAYU GADANG INDAH JAYA Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Santur tentang Pembentukan Kelompok Tani Kayu Gadang Indah Jaya Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7).

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga tentang Pembentukan Kelompok Tani Kayu Gadang Indah Jaya pada tanggal 9 Juni 2023 di Dusun Kayu Gadang Desa Santur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Tani KAYU GADANG INDAH JAYA Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dengan telah dibentuknya Kelompok Tani KAYU GADANG INDAH JAYA tersebut, agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Santur
Pada tanggal : 15 Juni 2023
KEPALA DESA SANTUR



SRI ADIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto di Sawahlunto
2. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Sawahlunto
4. Camat Kecamatan Barangin
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

NOMOR : 188.50/ 96/ STR-2023

TANGGAL : 15 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI KAYU GADANG
INDAH JAYA DESA SANTUR KECAMATAN
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO.

NO.	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1.	RIMA SANTIKA	1373026002910001	KETUA
2.	YASRIL.Sn	1373021004780003	WAKIL
3.	BOBI HANDOKO	1372031808960001	SEKRETARIS
4.	SARITA	1373024311920002	BENDAHARA
5.	SUDIRMAN	1303081504850002	ANGGOTA
6.	SISWANTO	1373020505840001	ANGGOTA
7.	ERWAN	1373020108610001	ANGGOTA
8.	SUGIMAN	1373022606630001	ANGGOTA
9.	YUSUF	1373021307700001	ANGGOTA
10.	DICKY OLVINDI	1303102710950001	ANGGOTA
11.	RAHMAD RAHIM	1312030808911005	ANGGOTA
12.	EDISONDRI	1373022802820004	ANGGOTA
13.	SARIB	1303050705490001	ANGGOTA
14.	SIRJON ANJONI	1373020506640001	ANGGOTA
15.	WADISON	1373022104670002	ANGGOTA
16.	HENDRA ARI SAPUTRA	1373012201940001	ANGGOTA
17.	EKO SISWANTO	1373021411780002	ANGGOTA
18.	NOVIAN SYARIF	1373021010770005	ANGGOTA
19.	ANDRI SUPRIANSYAH	1707010908900002	

KEPALA DESA SANTUR,


SRI ADIANTO